



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sasaran kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana BKK yaitu pembangunan yang menjadi Kewenangan Kalurahan, terdiri atas pembangunan:
 - a. perkantoran Pemerintah Kalurahan, balai pertemuan warga dan sejenisnya;
 - b. obyek wisata Kalurahan;
 - c. kawasan perekonomian yang dikelola Kalurahan;
 - d. jalan Kalurahan atau jalan lingkungan;
 - e. lampu penerangan jalan kampung di jalan Kalurahan dan/atau jalan lingkungan;
 - f. jembatan;
 - g. talud;
 - h. drainase;
 - i. gorong-gorong;
 - j. sarana prasarana air bersih;
 - k. sarana dan prasarana olah raga;
 - l. lapangan, taman umum, atau ruang terbuka hijau;
 - m. tempat pembuangan sampah sementara;
 - n. jalan usaha tani;
 - o. irigasi tersier;
 - p. fasilitas Posyandu/Pos Kesehatan;
 - q. pasar Kalurahan; dan/atau
 - r. Pendidikan Anak Usia Dini formal dan non formal yang dikelola Pemerintah Kalurahan (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, dan Taman Penitipan Anak).

- (2) Lokasi obyek wisata Kalurahan dan kawasan perekonomian yang dikelola Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus sudah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (3) Dalam hal lokasi sasaran kegiatan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan tanah Kalurahan, harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal lokasi sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan tanah milik perorangan, status tanah harus sudah dihibahkan kepada Pemerintah Kalurahan.
- (5) Tanah milik perorangan yang dihibahkan kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai aset Kalurahan.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kegiatan yang akan dibiayai dengan BKK harus direncanakan dan/atau diusulkan oleh Lurah berdasarkan usulan dari Kelompok Sasaran.
 - (2) Usulan dari Kelompok Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya.
 - (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesiapan Kelompok Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. mencermati kelayakan usulan kegiatan serta anggaran yang diajukan untuk disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku;
 - c. kesiapan swadaya masyarakat;
 - d. mencermati usulan kegiatan agar tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya pada lokasi yang sama; dan
 - e. menyesuaikan RAB dan pagu sementara dari kabupaten.
 - (4) Berdasarkan usulan dari Kelompok Sasaran yang sudah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah membuat proposal usulan BKK.
 - (5) Proposal usulan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMK melalui aplikasi bantuan keuangan pemberdayaan masyarakat.
 - (6) Pengajuan proposal usulan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei tahun anggaran sebelumnya.
 - (7) Dokumen proposal usulan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan;
 - b. pakta integritas Kelompok Sasaran bersama Kepala Seksi sesuai bidang tugas;
 - c. berita acara hasil verifikasi dari Pemerintah Kalurahan; dan
 - d. uraian rencana kegiatan yang diusulkan.
3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 6C sehingga Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 6C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Tahapan pengajuan proposal BKK melalui aplikasi bantuan keuangan pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. penunjukan petugas admin di tingkat Kalurahan, Kapanewon, dan Kabupaten.
 - b. verifikasi dokumen proposal usulan BKK di tingkat Kapanewon; dan
 - c. verifikasi dokumen proposal usulan BKK di tingkat Kabupaten.
- (2) Petugas admin di tingkat Kalurahan, Kapanewon, dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. petugas admin Kalurahan bertugas membantu Lurah mengajukan dokumen proposal usulan BKK;
 - b. petugas admin Kapanewon bertugas membantu Panewu dalam mencermati pengajuan proposal dari Kalurahan dan meneruskan dokumen proposal usulan BKK ke Kabupaten;
 - c. petugas admin kabupaten bertugas membantu Kepala Dinas PMK memverifikasi administrasi dokumen proposal usulan BKK.

Pasal 6B

- (1) Setelah petugas admin Kalurahan mengajukan dokumen proposal usulan BKK melalui aplikasi bantuan keuangan pemberdayaan masyarakat, petugas admin kapanewon melakukan verifikasi administrasi.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, petugas admin kapanewon meneruskan proposal usulan BKK ke Kepala Dinas PMK.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, petugas admin kapanewon mengembalikan proposal usulan BKK kepada Lurah untuk diperbaiki.

Pasal 6C

- (1) Petugas admin tingkat Kabupaten melakukan verifikasi administrasi dokumen proposal usulan BKK yang diteruskan oleh petugas admin Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (2).
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, petugas admin Kabupaten mengembalikan proposal usulan BKK kepada Lurah untuk diperbaiki.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, petugas admin Kabupaten mengembalikan proposal usulan BKK ke Kalurahan untuk dicetak.
- (4) Dokumen proposal usulan BKK berupa surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan ditandatangani Lurah dan diketahui oleh Panewu.
- (5) Dokumen proposal usulan BKK yang sudah dicetak disampaikan kepada Kepala Dinas PMK.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Mei 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 13 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 28

